

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan PTUN Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dinyatakan batal dan dicabut sepanjang pada Diktum KEDUA huruf b; bahwa Putusan PTUN Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memerintahkan untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 471 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-BA/03/KPU/IV/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Putusan PTUN Nomor. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT; Berita Acara Nomor 58/PL.01.1-BA/03/KPU/IV/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2018 diatur tentang :

Mengubah ketetapan Diktum kedua Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada huruf b

dan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memenuhi syarat sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019; mengubah ketetapan Diktum Kesatu Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagai berikut : Menetapkan 16 (enam belas) Parpol yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut : a. PAN; b. Partai Berkarya; c. PDI Perjuangan; d. Partai Demokrat; e. Gerindra; f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia; g. Golkar; h. Hanura; i. PKS; j. PKB; k. Partai Nasdem; l. Partai Persatuan Indonesia; m. PPP; n. PSI; o. PBB; dan p. PKPI; mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketetapan Diktum Kedua Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2018.